



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/2365 /V.01/DP.3/2020

TENTANG

**PENETAPAN SURAT IZIN PERUBAHAN BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL,
BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK MULTAZAM GISTING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Multazam Gisting Nomor 0120/122/SMK/MTZ/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Multazam Gisting dapat diberikan persetujuan Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Multazam Gisting mulai Tahun Ajaran 2020/2021 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :

- Kesatu** :
- a. Nama Sekolah : **SMK MULTAZAM GISTING**
 - b. NPSN : 69950225
 - c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial,
3. Bisnis dan Manajemen.
 - d. Program Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika,
2. Keperawatan,
3. Akutansi dan Keuangan.
 - e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Jaringan,
2. Asisten Keperawatan, -
3. Perbankan Syariah.

- Kedua** : Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal Agustus 2020



Dr. SULHAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002